

**47. JENIS PELAYANAN : IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG**

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Badan Hukum Kantor Pusat; c. Ijin Penyelenggaraan; d. Permohonan ijin pembukaan kantor cabang; e. Surat keterangan domisili calon kantor cabang yang akan dibuka; f. Surat bukti setoran modal kerja kantor cabang; g. Hasil audit eksternal; h. Fotocopy IMB;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Pembukaan Kantor Cabang diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Pembukaan Kantor Cabang
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan